

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang memiliki nilai berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri seorang anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seorang anak juga memiliki hak asasi yang harus senantiasa di lindungi sebagaimana di atur dalam undang-undang dasar 1945 dan juga konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. dalam kehidupan bernegara sendiri anak merupakan pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, oleh karena itu setiap anak mempunyai hak yang sama atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi hak sipil dan kebebasan.¹

John gray sendiri dalam “*children are from heaven*” menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. namun kita bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada mereka sehingga potensi dan bakatnya muncul, oleh karena itu membenarkan mereka atau membuat mereka lebih baik.²

Anak merupakan salah satu warga negara yang memiliki hak yang sama dalam perlindungan hukum sehingga pemerintahan indonesia sendiri sudah mengatur hak perlindungan anak, dari pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, *trafficking*, *aborsi*, *pedofelia*, dan berbagai *eksploitasi* anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyandaraan.³ Pemerintahan indonesia sendiri sudah menjamin hak-hak bagi anak sebagaimana dalam perundang-undangan. pemerintahan indonesia sendiri saat ini sudah memiliki

¹ Ahmad Kamil and Fauzan, (2008) *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Jalanan* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

² Nuridah Eka Fitriani, (2017) ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)’, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, hlm. 51–66

³ Magdalena M, (2010) *Melindungi Anak Dari Seks Bebas* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 40.

sederet peraturan yang di atur, baik yang berasal dari ratifikasi instrumen hukum internasioanal maupun instrumen hukum dalam negeri. Sebagaimana dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang di atur dan membahas berkaitan dengan hak-hak anak di indonesia di antaranya:

- 1) Undang-undang dasar 1945
- 2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- 3) Keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi KHA
- 4) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- 5) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁴

Peraturan hukum tertulis tentang perlindungan anak pada dasarnya sudah di tetapkan secara jelas di buat oleh pemerintah, namun tindak kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di indonesia, hal tersebut dapat di lihat dari peningkatan angka kasus kekerasan, penganiayaan, sampai dengan pembunuhan terhadap anak yang terus meningkat pada setiap tahunnya. sebagaimana data yang di keluarkan oleh pusdatin KPAI pada oktober 2023 sebanyak 1.478 kasus dengan rincian kasus yang terbanyak yaitu :⁵

Table 1.1. pusdatin KPAI pada oktober 2023 sebanyak 1.478 kasus

No	Rincian kasus	Presentase Kasus	Tahun
1.	Anak korban kejahatan seksual	615	2023
2.	Anak korban kekerasan fisik/psikis	303	
3.	Anak yang berkonflik hukum	126	

Selain data yang dikeluarkan oleh Pusdatin KPAI diatas, terdapat contoh kasus yang terjadi di kecamatan menganti, kota gresik, jawa timur dengan Putusan PN GRESIK Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk pada tanggal 9-11-2023, yaitu

⁴ Bhumi Persada RM Ksatria, (2012) *Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu Dalam Ruang Publik (Studi Kasus Terhadap Tiga Anak Jalan Laki-Laki Bina Rumah Singgah Dilts Foudation* Jakarta, hlm. 31.

⁵ Retno Sawitri, Rumah Sakit, and Umum Pusat, 'Rakornas Dan Ekspose KPAI (2023): *Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak* , hlm. 22.

seorang ayah tega membunuh putri kandungnya yang berusia 9 tahun⁶, kasus tersebut menunjukkan terdapat banyak sekali anak mendapatkan hak hidup damai, sehingga menjadi tugas besar yang harus dilaksanakan dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana, secara khusus dibentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dibentuk. mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak secara khusus telah di jelaskan dalam pasal 80 Ayat (1), (2), (3), dan 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. berbunyi : 1). Setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah).3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) 4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.”⁷

Penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak sendiri sudah diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun masih terdapat kekurangan terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana yang diberikan kepada pelaku, sehingga pada kenyataannya pembunuhan terhadap anak terhadap lingkungan bermasyarakat semakin meningkat, seperti dalam penetapan sanksi undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pngresik/kategori/pembunuhan-1/tahunjenis/upload/tahun/2024.html>

⁷ Muhammad Khair Swanti Novitasari; Hamdan abul; Siboro, (2014) ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)’ *Jurnal Mahupiki*, hlm. 53–54..

menyebutkan bahwa apabila anak ini mati, maka pelaku akan dikenakan sanksi penjara paling lama 15 tahun dan di tambah menjadi sepertiga jika melakukan pembunuhan merupakan orang tuanya sendiri yang dimana hukuman yang terdapat di pasal nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan dalam hukum pidana islam tentang sanksi bagi tindak pidana pembunuhan adalah hukuman *qishash*, akan tetapi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, jika merujuk kepada pendapat Mayoritas ulama, seperti ulama Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, hukuman *qhisah* tidak berlaku akan tetapi di ganti dengan hukuman *diyat* atau denda yang wajib di bayar oleh keluarga pelaku atau ahli warisnya, sejalan dengan pandangan Mayoritas ulama pembayaran *diyat* ini wajib atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja atau tidak sengaja dan menurut ulama hukumannya diperberat dengan pembayaran *diyat* menggunakan harta dari pelaku, tanpa adanya bantuan dari orang lain, sedangkan tindak pidana pembunuhan tidak disengaja, maka pembayaran ditanggung atau di bantu oleh keluarga dari pelaku. Sedangkan menurut Imam Malik hukuman *qhisash* tetap di berlaku bagi pembunuhan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan dengan cara sengaja dan pembunuhan dengan cara tidak sengaja, orang tua akan dikenakan hukuman *diyat mughallazah* atau *diyat* yang diperberat karena pada dasarnya bertujuan untuk mendidik atau memberikan pelajaran malah mengakibatkan kematian bagi anak tersebut.⁸

B. Rumusan Masalah

Meninjau penjabaran dalam latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, sehingga dapat dirumuskan topik permasalahan yang melahirkan objek kajian pada penelitian ini, tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan pasal 80 uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum hidana islam, dengan demikian, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

⁸ Rahman Arief Asyhadie Zaeni, (2013) '*Asas-Asas Hukum*', in *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 136.

1. Apasaja unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua dalam pasal 80 ayat 4 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua dalam pasal 80 ayat 4 uu no 23 tahun 2002 ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan anak pasal 80 ayat 4 uu no. 23 tahun 2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- a) Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuh anak dalam pasal 80 ayat 4 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua dalam pasal 80 ayat 4 uu no 23 tahun 2002.
- c) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan anak pasal 80 ayat 4 uu no. 23 tahun 2002.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian skripsi yaitu :

1. Secara Akademis.

Secara akademis, penelitian ini memiliki tujuan sebagai sumber informasi yang dapat di pahami oleh mahasiswa dalam keilmuan tentang hukum positif dan hukum pidana islam dalam menyingkapi sanksi pidana bagi orang tua sebagai pelaku kejahatan yang menyangkut penghilangan nyawa anak kandungnya.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian sebagai sarana literature dan juga informasi tambahan bagi masyarakat umum tentang dampak dan akibat bagi orang tua yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung sehingga tindak pidana yang sama tidak terjadi lagi.

E. Kerangka Berpikir

Masalah tindak pidana pembunuhan terhadap anak merupakan pengkajian terhadap pertanggung jawaban pidana. terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan anak dibawah umur dihubungkan dengan pasal 80 ayat (3) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka tidak jauh dari penelitian terhadap beberapa konsep dan teori yang sangat penting dengan beberapa permasalahan yang telah teridefikasi.

Teori *fiqih jinayah* atau jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa merupakan satu istilah bagi perbuatan yang dilarang oleh *syara*, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁹ istilah kata jarimah sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh imam al-mawardi yaitu sebagai berikut :

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰

Sedangkan Abdul Qadir Audah berpandangan tentang istilah *jarimah* yaitu :

تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير :
مور به والمحظورات هي أما اتیان فعل منهي عنه أو ترك ما

Dalam *syariat* Islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syari'iyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* atau *takzir*. larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.¹¹

⁹ Hanif Azhar, Stai Hasan, and Jufri Bawean, (2014) 'Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Dibawah Umur Di Tinjau Dari Fiqih Jinayah (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang), hlm. 14–29.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, (2016) *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sina, hal. 1.

¹¹ Irfan M. Nurul, (2016) *Hukum Pidana Islam*, by Nur Laily Nusroh Dhia Ulmi Jakarta: Amzah, hlm. 8-9.

Berdasarkan pandangan ulama diatas defenisi *jarimah* (tindak pidana): menurut bahasa *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan aspek keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).

Jarimah secara umum yaitu pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran yang mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. dan penjelasan terkait *jarimah* secara tegas diartikan secara khusus *jarimah* berarti *jinayah*. hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya makna tersebut terikat, *jarimah* istilah yang bersifat umum; sedangkan *jinayah* bersifat lebih khusus karena hanya mengenai tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan terhadap harta. bila kita telaah tindak pidana merupakan perbuatan atau tingkah laku yang dilarang oleh *syara'* karena perbuatan tersebut, secara jelas dan tegas ditetapkan tentang pelarangannya kepada setiap manusia. sehingga *jarimah* atau tindak pidana merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, dalam hal ini *had* merupakan tindak pidana yang sanksi pidananya sudah diatur secara tegas dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹²

Dalam hal ini sebagaimana pandangan Ahmad Hanafi, yang diartikan kata *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. kata *syara'* yaitu suatu perilaku atau tindakan baru dianggap *jarimah* bila perbuatan tersebut secara jelas dan tegas dilarang oleh *syara'*, sehingga sudah jelas bahwasanya berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap *jarimah*, kecuali telah diancam dengan hukuman terhadap perbuatan itu. sehingga di kalangan ulama *fuqaha*, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziah* dan mufradnya *jaza*.¹³

¹² Reni Surya, (2018) 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', Samarah, hlm. 530-47.

¹³ Ahmad Hanafi, (1986) *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* Jakarta: PT Bulan Bintang hlm 42.

Penulis dalam hal ini akan menjelaskan pembagian dari aspek hubungan atau pertaliannya satu *jarimah* dengan *jarimah* lainnya :

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang dikenakan hukuman *had*, secara bahasa *had* sendiri merupakan pemisah antara dua hal supaya tidak bercampurnya dengan yang lainnya, ataupun pemisahan antara dua hal yang sudah memiliki batas.

Jarimah hudud sendiri diatur dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah Saw yang berbunyi:

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat *zalim* terhadap dirinya sendiri.¹⁴

Dalam konteks yang dijelaskan dalam ayat diatas bahwasanya kata *jarimah hudud* adalah batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwasanya *jarimah hudud* merupakan perbuatan maksiat yang besar, yang ketentuannya sudah pasti dan jelas, sebagaimana yang telah disepakati oleh *ulama fuqaha* dibagi dalam tujuh macam, seperti halnya *zina*, *qadzhaif* (menuduh orang baik-baik berbuat *zina*), mencuri, minum *khamar*, merampok, memberontak dan *murtad*.¹⁵

Kejahatan-kajahatan tersebut, pada dasarnya hukuman yang sudah langsung ditetapkan oleh *syara* berdasarkan kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah. Yang tidak dapat ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik karena keinginan sendiri, masyarakat atau atas nama penguasa (kepala negara).

Terbuktinya seseorang melakukan salah satu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, maka sudah jelas hukuman yang akan dijatuhkan tanpa adanya campur tangan penguasa atau hakim, dalam hal ini hakim hanya bertugas

¹⁴ Indoonesia kementerian Agama, (2019) QS. At-Talaq, Kementerian Agama, Indonesia, hlm.1.

¹⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, (1967) *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Ami*, II Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 32.

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Nash atau Nadits Nabi.¹⁶

2) *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Jarimah ini merupakan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. dalam artian *jarimah qishash* dan *diyat* merupakan bagian hukuman yang sudah ditentukan batasannya, sehingga dasarnya hukuman tersebut tidak terdapat batasan terendah atau batasan tertinggi.¹⁷

Qishash sendiri merupakan *jarimah* yang bentuk hukumannya, perbuatan yang serimpal atau sama yang akan dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa, melukai dan menghilangkan fungsi organ tubuh manusia lainnya.¹⁸

Sama dengan *jarimah hudud*, penerapan *jarimah qishash* dan *diyat*, harus dengan cara hati-hati, berdasarkan *asas legalitas jarimah* ini harus dilaksanakan dengan cara ketat dan hati-hati. Sehingga ketika terdapat keraguan pada saat pelaksanaan *jarimah* ini dan tidak adanya keyakinan, maka hukuman *qishash* harus sebisanya dihindari.

Jarimah yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* terdapat lima macam *jarimah* diantaranya :

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu-amdu*)
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*)
- c. Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qatlul khata*')
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarkhul-amdu*)
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarkhul-khatha*)¹⁹

¹⁶ Dewan Redaksi, (1993) '*Ensiklopedi Islam*', Jakarta : PT Ichtiar Van Hoeve, hlm. 365.

¹⁷ Makhrus Munajat, (2019) '*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, NBER Working Papers* (Yogyakarta: Logung Pustaka, hlm. 12.

¹⁸ Fitri Wahyuni, (2018) '*Hukum Pidana Islam*' Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 29.

¹⁹ Admad Wardi Muslich, (2004) '*Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*', hlm. 14-37.

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ini merupakan hukuman yang bersifat edukatif yang penetapannya di tentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana ataupun pelaku yang melakukan suatu perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditetntukan oleh hukum *syara'* dan kepastian hukumnya belum ada. dan *ta'zir* merupakan hukuman atas jarimah yang kadar hukumannya belum ditentukan atau ditetapkan oleh *syara'* (Al-Qur'an dan Hadits) yang mempunyai tujuan sebagai bentuk pemberian pembelajaran atau rasa jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.²⁰

Sejalan dengan teori diatas penulis juga merumuskan asas hukum yang sering digunkan dalam teori hukum positif diantaranya:

a) Asas Kepastian Hukum

Teori dirumuskan berdasarkan kehidupan bermasyarakat penting adanya kepastian dengan kepastian hukum akan mewujudkan ketertiban yang mengatur bagaimana seseorang yang hidup dengan rasa keadilan, berdasarkan dengan kepastian ketika melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana pandangan ahli tentang kepastian hukum ini, menurut utrecht kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu pertama adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan arti lainnya yaitu perlindungan hukum perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut. asas ini memberikan gambaran jelas bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak untuk bisa dilindungi dan dijaga dengan demikian seorang anak juga mempunyai hak yang sama untuk bisa hidup damai dan dilindungi oleh hukum.²¹

²⁰ Rokhmadi, (2015) *Buku Pidana Islam* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, hlm. 185.

²¹ Van Apeldoorn, (1990) *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 24–25.


b) *Teori asas lex specialis derogat legi generali*

Asas mempunyai makna undang-undang (norma/aturan hukum) khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum, dan pada dasarnya ke khususan lebih diutamakan dari pada pengaturan yang bersifat umum dan tidak diperdebatkan lagi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hal khusus sebagai yang paling penting. sehingga secara rasionalitas pengutamaan bagi hukum yang khusus ini merupakan aturan hukum yang tentunya lebih relevan dan kompatibel serta lebih disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan subjek yang lebih spesifik yang tidak mampu dijangkau oleh peraturan hukum yang bersifat umum. boleh jadi, sejak pembentukannya ketentuan hukum yang bersifat umum dengan maksud untuk melengkapi atau bahkan melakukan perbaikan atau koreksi atas ketentuan hukum yang bersifat umum, hal ini sesuai dengan pandangan ahli yaitu jeremy bentham, yang menyatakan bahwa ketentuan khusus dibuat berdasarkan pandangan yang lebih dekat dan lebih tepat kepada subjek hukum dari pada ketentuan yang umum, yang dapat dianggap sebagai koreksi.²²

Soedarto menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. letak kekhususan dari hukum pidana khusus yaitu terdapatnya ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum. sedangkan pandangan dari lamintang menyatakan bahwa terdapat dua cara memandang suatu ketentuan hukum pidana, untuk dapat mengatakan apakah suatu ketentuan pidana itu merupakan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau bukan. Penulis memandang bahwasanya kasus pembunuhan yang terjadi kepada anak merupakan salah satu problematika hukum yang diselesaikan secara khusus, maka harus utamakan dan aturan sanksi hukumannya lebih berat dari pada peraturan yang bersifat umum, karena pada dasarnya sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas bahwasanya anak merupakan mahluk lemah yang masih membutuhkan perlindungan dari sosok orang tua,

²² Mas Marwan, (2011) 'Asas Dan Sistem Hukum, in Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 112.

sehingga rentan menjadi objek kekerasan, dan pembunuhan. sedangkan fakta hukum tidak sedikit anak yang terkena masalah hukum tidak mendapatkan keadilan yang sama dengan subjek hukum pada umumnya, contohnya seperti masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, penulis hendak mempelajari dan juga memecahkan problematika, terhadap isi pokok peraturan yang terdapat dalam pasal 80 undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada dasarnya belum mempunyai dampak banyak terhadap efek jera ke pelaku kejahatan terhadap anak. sehingga yang diharapkan dari pengkajian terhadap tujuan pemidanaan, lebih mempertimbangkan hak terhadap korban kejahatan, bukan hanya lebih condong pada pemberian perhatian lebih kepada pelaku kejahatan, seperti pemberian rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi dan lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak sepenuhnya tercapai.²³



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

²³ E. (2018) Lastari, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal. 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3, 2014, hlm. 1–24.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini, yaitu “sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua dalam pasal 80 ayat (4) undang-undang no. 23 tahun 2002 perspektif hukum pidana islam” penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan epektifitas sanksi tindak pidana kepada orang tua yang membunuh anaknya, oleh karena itu peneliti membuat tabel penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan rujukan yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Dwi rahmawati universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, skripsi “sanksi pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung prespektif imam syafi’i dan peraturan perundang-undangan di indonesia”. sanksi pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung perspektif imam syafi’i dan peraturan perundang-undangan di indonesia, membahas tentang hukuman pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung perspektif imam syafi’i dan peraturan perundang-undangan di indonesia khususnya dalam undang-undang no. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. penelitian ini seperti pendalaman yang akan dilakukan, khususnya adanya persamaan pada objek kajian, baik melihat sanksi atas demonstrasi pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wali terhadap anak kandungnya, perbedaanya antara kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus kepada perspektif terhadap pandangan imam syafi’i dan peraturan perundang-undangan terhadap sanksi atas kriminal karena membunuh wali anaknya sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti berfokuskan kepada epektifitas sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua dalam pasal 80 no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anank perspektif hukum pidana islam.
2. Melia putri purnama dan m. zidan mahya lie ulin nuha padjadjaran, judul skripsi “pengaturan hukum terhadap anak yang mengalami tindakan kekerasan oleh orang tuadalam perspektif hukum indonesia” pengaturan hukum terhadap anak yang mengalami tindakan kekerasan oleh orang tua dalam perspektif hukum

Indonesia membahas tentang upaya perlindungan hukum bagi anak yang mengalami tindak kekerasan fisik dan juga psikis dalam rumah tangga serta akibat hukum bagi orang tua yang melakukan tindak kekerasan dan tidak memberikan hak alimentasi pada anak berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif yang mengenakan metode penelitian yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, kedua penelitian ini bisa dilihat dari objek kajiannya, berfokus kepada tindak pidana kejahatan orang tua kepada anak kandungnya sendiri, dan penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif, studi pustaka, atau normatif, sedangkan penelitian ini dilakukan sama menggunakan jenis penelitian studi pustaka dan juga normatif. **perbedaan** : kedua penelitian ini, bisa dilihat dari jenis pidana yang dikaji, penelitian sebelumnya mengkaji jenis hukuman atas kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka, sementara penelitian ini mengkaji hukuman untuk kejahatan pembunuhan dan seberapa efektif hukuman tersebut.²⁴

3. Rina Gustiana Iain Jember, judul skripsi “Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu terhadap Anak Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam” sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya berdasarkan penetapan pasal 464-469 menurut perspektif RKUHP, dan KUHP Islam dan tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran jelas, rinci dan sistematis terkait sanksi tindak pidana, atau untuk bisa mendeskripsikan terkait sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya.²⁵, kedua penelitian ini adalah mengkaji sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri, dengan meninjau perspektif kitab undang-undang hukum pidana, dan hukum pidana Islam, **perbedaan** : penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini merujuk kepada penetapan pasal 464-469 dalam RKUHP tentang sanksi bagi seorang ibu pelaku pembunuhan kepada

²⁴ Melia Putri, (2022) ‘Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Tindakan Kekerasan Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Indonesia’, hlm. 23–51.

²⁵ Rina Gustiani, (2021) ‘Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP Dan Hukum Pidana Islam’, *Rechtenstudent*, hlm. 72–82

anaknya, sedangkan penelitian yang akan di lakukan yaitu merujuk kepada kuhp lama dan baru sebagai perbandingan tentang efektifitas sanksi bagi orang tua membunuh anaknya, dan juga hukum pidana islam

4. Rizky ayma sari nst uin sumatra utara medan, judul skripsi “analisis komparatif sanksi tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandung perspektif rkuhp dan hukum pidana islam” penelitian ini membahas tentang sanksi pidana yang di jatuhkan kepada orang tua membunuh anaknya berdasarkan penetapan dalam al-qur’an dan juga penetapan hukuman berdasarkan kuhp²⁶, kedua penelitian ini, yaitu peneliti sebelumnya membahas dalam objek inti kajiannya tentang sanksi orang tua untuk membunuh anak-anak mereka sendiri, dan menyebutkan kepada kitab undang-undang hukum pidana, dan hukum pidana islam, sedangkan penelitian yang di lakukan sama-sama mengkaji tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku orang tua membunuh anaknya., **perbedaan** : penelitian sebelumnya mengkaji sanksi pidana orang tua membunuh anaknya dalam prespektif kuhp lama tentang sanksi dan juga penetapan hukumannya, sedangkan dalam penelitian yang akan di lakukan berfokuskan kepada peraturan sanksi dalam kuhp baru tentang penjatuhan sanksi bagi pembunuhan sengaja, perencanaan, dan lain-lainya.
5. Siti fatimah almaulidyah uin walisongo semarang, judul skripsi “pendapat imam malik dan imam syafi’i tentang hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anaknya” pendapat imam malik dan imam syafi’i tentang tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung, penelitian ini mengkaji pandangan imam syafi’i dan imam malik tentang pembahaman terhadap pandangan kedua imam tersebut terhadap tindak pidana pembunuhan anak yangb di lakukan oleh orang tua kandung, imam malik pendapat orang tua membunuh anak-anaknya dengan sengaja, oleh karena itu qishas adalah hukuman yang pantas, sedangkan imam syafi’i pembunuhan di lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja maka hukuman dengan diyat mughalladzah, sehingga dalam pandangan tersebut terdapat perbedaan sanksi terhadap orang tua melakukan delik pembunuhan

²⁶ Rizky Ayma Sari NST, (2020) ‘Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Perspektif Hukum Pidana Islam DAN KUHP)’ hlm 23.

terhadap anak kandungnya²⁷, kedua penelitian tersebut membahas tentang sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan kejahatan yaitu membunuh anak kandungnya, **perbedaan** : dalam penelitian sebelumnya mengkaji tentang penjatuhan sanksi pidana, atau penetapan hukum secara spesifik menurut pandangan imam mali dan juga imam syafi'i, sedangkan dalam penelitian yang di lakukan objek kajiannya terhadap efektivitas sanksi pidana orang tua membunuhan anak dalam pasal 80 ayat 3 uu no. 23 tahun 2002 perspektif hukum pidana islam



²⁷ Siti Fatimah Almaulidyah, 'Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anaknya', 2002.